



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN  
TANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG  
KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan hukum**



UIN SUSKA RIAU

SELA

NIM. 11820720434

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023 M/1444 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)** yang ditulis oleh:

Nama : SELA  
 Nim : 11820720434  
 Program Studi: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 12 Juni 2023

Pembimbing I

pembimbing II

Dr. Mahmuzar, M.Hum  
 NIM. 1976042 6200701 1 016

Dr. Nurhidayat, S.H, M.H  
 NIK. 130217038

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : SELA  
 NIM : 11820720434  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Magfirah, S.H., MH**

Sekretaris  
**Joni Alizon, S.H., M.H**

Penguji I  
**Dr. Nurhidayat, S.H., M.H**

Penguji II  
**Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/ 2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sela

NIM : 11820720434

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 16 Oktober 2000

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*: **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)** Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



SELA

NIM. 11820720434



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### SELA, 2023: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih adanya masyarakat yang belum memiliki surat tanah di Kelurahan Pasir Sialang, sebagaimana tanah di Indonesia harus didaftarkan perintah ini sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah. Kenyataannya masih banyak warga Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang belum mendaftarkan tanahnya, tidak terdaftarnya tanah hak milik masyarakat ini dapat berakibat tidak pastinya kepemilikan, luas tanah, dan batas-batasnya, tidak terdaftarnya tanah akan dapat menyebabkan sengketa baru dikemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah, dan faktor-faktor penghambat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Serta manfaat penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, dengan pendekatan penelitian pelaksanaan hukum. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar masih belum berjalan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Pasir Sialang yang belum memiliki surat tanah. Adapun faktor penghambat pendaftaran tanah datang dari Faktor internal dan eksternal. Yang mana Faktor internal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus surat tanah ke pihak yang berwenang, perekonomian masyarakat yang belum stabil, permasalahan lahan tanah, pendaftaran yang mana memberatkan, masih ditemukannya masyarakat yang buta huruf, serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikat tanah. Kemudian faktor eksternal meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh badan pertanahan Nasional kabupaten Kampar belum sampai ke masyarakat, serta tingkat kemajuan dari daerah yang ditempati masih rendah.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum Masyarakat, kabupaten Kampar, pendaftaran tanah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua "laikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil"alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR) Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
3. Bapak Asril, S.,H.I M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan semangat dan motivasi.
4. Bapak Dr. Mahmuzar S.H., M.Hum selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Dr. Nurhidayat S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Nurhidayat S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Dr. Maghfirah, MA, Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. Bapak Dr. Nurhidayat S.H., M.H. dan ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H. selaku dosen penguji Munaqasyah.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak G. R. Sanjaya selalu seksi penetapan hak dan pendaftaran di kantor badan pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kampar dan ibuk Rika sahaja selaku Kabag BPN Kabupaten Kampar.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada kedua orang tua Ayahanda Badrus dan Ibunda Jasmawati tercinta yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing dengan penuh cinta kasih dan kesabaran.

10. Kepada teman-teman Ilmu Hukum H yang telah berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Juga Teman-teman angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat berguna bagi Nusa dan bangsa.

11. Untuk Almarhum adik saya Alm Herlin Safit yang semasa hidupnya selalu memberikan pesan dan nilai positif kepada penulis, bahkan disaat terbaring sakitpun beliau tetap memberikan semangat kepada saya agar dapat menyelesaikan kuliah saya sehingga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Kepada sahabat penulis Wahyu Sepfitri S,Sos, Zahratul Jannah Arfama, S,Sos Haryati Ningsih, Puteri Melpi, Nurhabibatul, Arni Nazirah, S.T, dan semua pihak yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan Ridhanya. Semoga Skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya Rabbal alamin..

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2023  
Penulis

**SELA**  
**NIM.11820720434**





**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**DAFTAR ISI**..... v

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang Masalah ..... 1

    B. Batasan Masalah ..... 12

    C. Rumusan Masalah ..... 12

    D. Tujuan Penelitian ..... 12

    E. Manfaat Penelitian ..... 13

    F. Sistematika Penulisan ..... 14

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

    A. Kajian Pustaka ..... 16

        1. Tinjauan Umum Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat ..... 16

        2. Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah ..... 20

**BAB III METODE PENELITIAN**

    A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 32

        1. Jenis Penelitian ..... 32

        2. Sifat Penelitian ..... 32

    B. Pendekatan Penelitian ..... 32

    C. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 33

    D. Subjek dan Objek Penelitian ..... 33

    E. Populasi dan Sampel ..... 34

        1. Populasi ..... 34

        2. Sampel ..... 34

    F. Jenis dan Sumber Data ..... 35

        1. Data Primer ..... 35

        2. Data Sekunder ..... 35

    G. Teknik Pengumpulan Data ..... 37

    H. Teknik Analisis Data ..... 38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang Terhadap Pentingnya Pendaftaran Tanah.....	40
B. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang Terhadap Pendaftaran Tanah .....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran .....	54

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah menjadi salah satu unsur terpenting didalam kehidupan makhluk hidup. Tanah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam jenis makhluk hidup diantaranya manusia, hewan, serta tumbuhan. Manusia menjadi salah satu makhluk hidup yang memiliki ikatan yang sangat erat dengan tanah. Salah satu contoh ikatan antara tanah dengan manusia yakni manusia membutuhkan tanah untuk dapat mendirikan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mencari penghasilan, tempat manusia dilahirkan dan juga sebagai tempat pemakaman manusia yang telah meninggal dunia, Dengan demikian hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling memiliki keterkaitan. Salah satu fungsi dari tanah bagi manusia ialah sebagai tempat tinggal, yang mana Tempat tinggal menjadi salah satu tempat untuk manusia bertahan hidup serta sebagai tempat berlindung dari panas, hujan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Tanggung jawab akan suatu lahan tidak hanya berpatokan pada pemegang hak, melainkan juga menjadi tanggung jawab lembaga yang memiliki keterkaitan hukum dengan tanah tersebut. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimana akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia,2015), 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam.<sup>2</sup>

Sebagaimana sifat alamiah manusia membutuhkan tanah sebagai tempat beraktivitas dan mencari penghidupan, maka hubungan antara manusia dan tanah adalah tidak dapat terpisahkan. Sedemikian eratnya hingga melahirkan bentuk hubungan yang lebih kuat yakni : sosial, emosional dan spiritual.

Pada tanggal 24 September Tahun 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 tentang Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Lahir sebagai bagian dari proses panjang sejarah legal aspek pertanahan Indonesia. Umum dipahami UUPA bukanlah awal dan pasti akan terus berkembang. Namun yang pasti adalah bahwa UUPA adalah tonggak sejarah unifikasi hukum tanah Indonesia.

Filosofi kepemilikan tanah dalam UUPA adalah bahwa tanah milik bangsa, dikuasai negara, rakyat bisa memiliki dengan hak menguasai dari negara. Sehingga dalam UUPA diakui adanya hak atas tanah : Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan Wakaf. Adanya pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum menandakan negara mengakui warganya sebagai individu yang berhak memiliki tanah namun dalam koridor kebangsaan. Hak atas tanah perlu dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah sebagai legalitas kepemilikan Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

<sup>2</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h. 13.



terkuat yang menunjukkan status kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah oleh seseorang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah tersebut.

Kemudian ada yang namanya PTSL yang mana PTSL itu adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jadi banyak yang bertanya apakah PTSL itu gratis? pada kenyataannya PTSL tidak sepenuhnya gratis. Sebab hanya biaya sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah yang ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun biaya lain seperti pengurusan hingga perpajakan, tetap menjadi tanggungan pemohon.

Sebagai usaha untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi warga negara, maka dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 ayat (1). Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan pada Pasal 6 bahwa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tanah dalam proses pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana pada pelaksanaannya di tingkat daerah dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Evi Nur Lia Sari,dkk, *Strategi Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, jurnal : PPKn Vo. 7 No. 2 june 2019, h.188

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya peraturan pertanahan mengandung arti dengan diberikannya hak atas tanah bagi perseorangan atau badan hukum membawa konsekuensi hak dan kewajiban serta izin dan larangan. Kepemilikan tersebut semestinya memenuhi unsur-unsur: tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum, tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>4</sup> Boedi harsono menyatakan bahwa Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang tertentu terdiri atas:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
2. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan dalam undang-undang pokok pertambangan.
3. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung didalam air.
4. Hukum Penguasaan Atas Tenaga Dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 UUPA.<sup>5</sup>

Perkembangan yang semakin maju, menempatkan tanah pada aspek penting dalam sosial kemasyarakatan yang semakin dinamis seperti saat ini, sehingga adanya kepastian hukum menjadi faktor penting. Syarat-syarat kepemilikan akan kita dapatkan apabila kita mendaftarkan sebidang tanah yg dimaksud kepada pemerintah, ada beberapa cara pendaftaran tanah yg bisa kita

<sup>4</sup> [https://www.academia.edu/4727274/Hubungan\\_Manusia\\_dengan\\_Tanah](https://www.academia.edu/4727274/Hubungan_Manusia_dengan_Tanah)

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak - Hak Atas Tanah*, (Surabaya: Prenada, 2005),



tersebut yaitu, “pendaftaran secara sistematis” dan “secara sporadis”. Pendaftaran tanah secara sistematis suatu didasarkan pada rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah -wilayah yang ditetapkan oleh menteri, sedangkan secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Pendaftaran tanah adalah hal yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dimasa sekarang. Perkembangan masyarakat dengan jumlah populasi yang semakin bertambah pesat setiap waktunya mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin besar, sementara kuantitas tanah tidak bertambah. Kondisi seperti itu memicu munculnya berbagai konflik dan sengketa pertanahan dimana tanah menjadi objek perebutan, perampasan dan lain sebagainya.

pendaftaran tanah merupakan jalan keluar yang sangat ideal untuk memberi kekuatan atau bukti yang kuat (dalam bentuk sertifikat) bagi pemegang hak atas tanah tersebut bahwa ia-lah yang berwenang atau berkuasa secara sah atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar.<sup>7</sup> Program agraria untuk kegiatan pendaftaran tanah belum sepenuhnya selesai. Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa untuk memperoleh sertifikat tanah harus dengan serangkaian kegiatan yang tidak mudah dan sangat susah, beban yang dikenakan sangat tinggi dan memakan jangka yang lama. Akibat anggapan tersebut, masyarakat enggan mensertifikasi tanahnya. Kegiatan pendaftaran tanah yaitu keharusan yang dilaksanakan dengan cara berulang-ulang dan terstruktur dalam menginventarisasi

<sup>6</sup>Moh.Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, liberty (Yogyakarta: Liberty, 2014), h. 31.

<sup>7</sup> Arifin Bur dan Desi Apriani, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah” *Jurnal : UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, h. 130

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



data tentang bidang tanah berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>8</sup>

Dalam pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997, yang menjelaskan tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 di atas, A.P Parlindungan mengatakan bahwa:

- a) Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- b) Di zaman informasi ini maka kantor pertanahan sebagai kantor digaris depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum yang artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/ bangunan yang ada
- c) Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.<sup>10</sup>

Dalam pendaftaran tanah diperlukan pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

<sup>8</sup> Lisnadia Nur Avivah, *pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah* Jurnal : Tunas Agraria, 5 (3), 197-210, September 2022, h.199

<sup>9</sup> Supardi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 165.

<sup>10</sup> A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 tahun 1997)*, ( Bandung: Mondar Maju, 1999), h. 2.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
4. Pembuatan daftar tanah
5. Pembuatan surat ukur.<sup>11</sup>

Objek pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), dan HP (Hak Pakai)
2. Tanah Hak Pengelolaan
3. Tanah Wakaf
4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
5. Hak tanggungan
6. Tanah Negara (khusus untuk tanah negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat atasnya). Sementara terhadap obyek pendaftaran tanah yang lain, dibukukan dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya<sup>12</sup>.

Pendaftaran tanah ini sendiri diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang pada tingkat Kabupaten atau Daerah Tingkat II diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan atau Kantor Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional ini merupakan wujud dari hak menguasai Negara dalam hal ini kekuasaan eksekutif (selain terdapat juga kewenangan legislatif dan yudikatif). Berhubungan dengan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum, maka kepada pihak yang berhak akan diterbitkan sertifikat sebagai bukti haknya.<sup>12</sup>

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang pada tingkat Kabupaten atau daerah tingkat II diselenggarakan oleh Kantor

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14

<sup>12</sup> Desi Apriana dan Arifin Bur, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia", Jurnal: Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2, Maret 2021, h. 225-226.



Pertanahan. Pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional ini merupakan wujud dari hak menguasai Negara dalam hal ini kekuasaan eksekutif. Berdasarkan dengan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum tersebut, maka kepada pihak yang berhak akan diterbitkan sertifikat sebagai bukti haknya. Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Apabila suatu waktu terdapat gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan atas objek tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya tersebut, maka semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.<sup>13</sup>

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 membuat sistem pendaftaran tanah menjadi cepat, tertib, dan adanya perlindungan hukum yang menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dibalik peraturan mengenai pendaftaran tanah tersebut, Menteri Agraria Tata Ruang dan kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil mengatakan bahwa ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang belum bersertifikat, dari 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat itu, tahun 2016 baru ada 46 juta bidang yang bersertifikat. Lalu tahun 2017 ini, ditargetkan 51 juta bidang tanah lagi yang akan dibuatkan sertifikatnya. Sofyan juga

<sup>13</sup> Arifin Bur dan Desi Apriani, *Op.Cit*, h. 132

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatakan bahwa target itu bisa menjadi lebih cepat dengan adanya peran aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya.<sup>14</sup>

Dengan melihat kabar di atas, menarik untuk dikaji bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah, apakah sadar bahwa wajib hukumnya dalam mendaftarkan tanah, lalu apakah mengalami kendala-kendala tertentu, lalu faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, apakah ada upaya lain yang dilakukan masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya berakar pada diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor menentukan bagi penerapan hukum itu sendiri, pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan daripada hukum itu tertulis.

Jumlah bidang tanah di kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang sebanyak delapan bidang tanah sedangkan jumlah penduduk sebanyak 2. 630 jiwa kemudian jumlah sertifikat yang sudah diterbitkan 581 sertifikat bearti yang tidak memiliki sertifikat sebanyak 2.049 sertifikat

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Tanah Sebagai sumber daya alam yang menunjang kehidupan umat manusia, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupannya. Dengan semakin berkembangnya penduduk dan cara pemikiran manusia maka mendorong terbentuknya suatu aturan di bidang pertanahan yang dapat diterima bersama sebagai landasan hukum terutama dalam kepemilikan tanah.

<sup>14</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1241739/15/126-juta-bidang-tanah-di-indonesia-masih-belumbersertifikat-1505985652/> Akses 21 desember 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar hukum yang digunakan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor Pasal 87 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2021. Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan pendaftaran tanah maka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis wajib diikuti oleh pemilik bidang tanah. Ayat 2 menyebutkan dalam hal pemilik bidang tanah tidak mengikuti pendaftaran secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemilik bidang tanah wajib mendaftarkan tanahnya secara sporadik.<sup>15</sup>

Kendala yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk terus meningkat, sedangkan ketersediaan tanah yang sangat terbatas. Karena terbatasnya tanah yang tersedia dan kebutuhan akan tanah semakin bertambah, dengan sendirinya akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan akan tanah, yang berakibat akan menimbulkan permasalahan atas tanah. Karenanya oleh pemerintah kebijaksanaan mengenai tanah ini diatur dalam berbagai ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih yaitu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Begitu pentingnya sertifikat tanah ini sehingga setiap pemilik tanah yang sah dianjurkan untuk segera mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Namun demikian dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat yang tidak peduli dengan pendaftaran tanahnya, hal ini diakibatkan karena tingkat ekonomi yang masih rendah, tingkat pendidikan yang masih rendah, ketidakpedulian BPN Kabupaten Kampar dalam memberikan dukungan atau program-program kepada

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah. Nomor 18. Tahun 2021 Pasal 87 Ayat 1 dan 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat di kelurahan pasir sialang agar mudah mengurus sertifikat tanah sehingga masyarakat khususnya masyarakat pasir sialang Kecamatan Bangkinang lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka daripada harus mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum tanahnya.

Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan tanahnya bahwa dalam mendaftarkan tanah itu prosesnya lama dan biayanya mahal. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih lambat, suka, dan berbelit-belit. Hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk mendaftarkan tanahnya, bagi masyarakat Desa pasir sialang yang terpenting ada saksi-saksi yang mengetahui batas-batas tanahnya dari tanah yang dimilikinya itu sudah cukup untuk menguatkan hak atas tanahnya tersebut.

Melihat teori dan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kenyataannya di atas diketahui bahwa pendaftaran tanah dan kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya di kelurahan pasir sialang Kecamatan Bangkinang masih sangat rendah. Pendaftaran tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua orang tanpa membedakan status, yakni dengan memberikan surat tanda bukti yang lazim disebut dengan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.

Tujuan pendaftaran tersebut akan tercapai dengan adanya peran serta dan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut baik oleh pemerintah selaku pejabat pelaksana pendaftaran tanah maupun kesadaran masyarakat selaku pemegang hak atas tanah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di kabupaten Kampar. Karena lokasi penelitian yang sangat luas maka penulis hanya memfokuskan meneliti di kelurahan pasir sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat peneliti sampaikan rumusan masalah untuk digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Apakah faktor-faktor penghambat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya di kelurahan pasir sialang Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar?

**D. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di kelurahan pasir sialang Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya di kelurahan Pasir sialang Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

### 1. Manfaat teoritis

Dapat mengembangkan kajian dan konsep yang mendalam tentang upaya Kepala desa, sebagai pemimpin desa, dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat tanah sehingga bisa di jadikan dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu konsep tersebut di harapkan dapat berkembang dan meningkatkan mutu pemerintahan desa sehingga dapat mencapai desa yang ideal.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi Peneliti

Sebagai media latih berfikir kritis dalam memecahkan masalah dilapangan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan bekal dalam kehidupan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap mendaftarkan tanah dan mensertifikatkan tanah.

#### b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum untuk mensertifikatkan tanah dan memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat tanah bagi pemilik tanah. Diharapkan mengupayakan penerapan proses pendaftaran tanah yang tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan sehingga proses pendaftaran tanah dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya sertifikat tanah dan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pemilik tanah agar melakukan pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini mencakup tentang tinjauan umum tentang kesadaran hukum masyarakat, pengertian tanah, pengertian hak atas tanah, dasar hukum hak atas tanah, jenis-jenis hak atas tanah, serta pendaftaran tanah.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, pendekatan penelitian, Sumber Data, subjek dan objek, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data






#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah serta faktor apa saja yang menghambat sehingga masyarakat tidak mau mensertifikatkan tanahnya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab Ini Menyajikan Tentang Kesimpulan Dan Saran.



UIN SUSKA RIAU

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Tinjauan Umum Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>16</sup> Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum lebih menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum, menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dalam masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah.<sup>18</sup>

Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum disebut sebagai variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum disebut sebagai variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia nyata.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 152

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, h.159.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, h. 161.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan *onrecht*, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi gesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Ote Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012), h. 52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yakni sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
- b) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.
- c) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
- e) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.
- f) Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung, h. 40-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a) *Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku- perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.*
- b) *Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturansekolah.*
- c) *Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.*
- d) *Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>21</sup>*

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesaadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang kuatlah yang menang.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers 1982.

Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, dan untuk apa di pergunakan dan sebagainya.<sup>22</sup> Adapun syarat yang dipenuhi agar pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum adalah:

- a) Tersedianya peta bidang tanah yang merupakan hasil pengukuran secara kadasteral yang dapat dipakai untuk rekonstruksi batas dilapangan dan batas-batasnya merupakan batas yang sah menurut hukum.
- b) Tersedianya daftar umum bidang-bidang tanah yang dapat membuktikan pemegang hak yang sah menurut hukum.
- c) Terpeliharanya daftar umum pendaftaran tanah yang selalu muktahir, yakni setiap perubahan data mengenai hak atas tanah seperti peralihan hak tercatat dalam daftar umum.<sup>23</sup>

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah Merupakan Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah mempunyai tujuan sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum sebagaimana tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafrtan Tanah yakni Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemeganghaka atas suatu bidang tanah, satuan rumah

<sup>22</sup> Mhd. Yamin lubis dan Rahim lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mondar Mei, 2010), h. 178-181

<sup>23</sup> Mhd. Yamin Mhd dan Rahim lubis, *Ibid*, h.181.



serta hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Sebutan "tanah" dapat dipahami dengan berbagai arti, maka penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah sebutan istilah "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa:

*"Atas dasar hak menguasai dari Negara ..., ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang."<sup>24</sup>*

Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan. Derikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang di permukaan bumi.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, Pasal 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi tanah di Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Agar bumi, air dan ruang angkasa dapat berfungsi dengan baik dan tepat, maka pemanfaatannya perlu diatur dengan undang-undang yang termasuk lingkup hukum agraria. Dengan demikian bahwa undang-undang pertanahan di Indonesia sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun pada hakikatnya masyarakat sampai saat ini masih belum menggunakan hak – hak atas kepemilikan tanah itu untuk didaftarkan dan diberikan tanda bukti kepemilikannya baik itu berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris sampai kepada sertifikat disebabkan adanya kendala- kendala teknis yang dirasakan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya baik itu berupa ekonomi maupun berupa teknis administrasi yang dilakukan oleh pihak pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Pengertian Hak Atas Tanah Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

*“Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang Ini dan Peraturan-Peraturan Hukum lain yang lebih tinggi.”<sup>25</sup>*

Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Dalam hukum agraria di kenal konsep hak atas tanah, di dalamnya terdapat pembagian antara hak tanah primer dan hak tanah sekunder. Hak tanah atas primer ialah hak atas

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, Pasal 4 ayat (2)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanah yang dapat di miliki atau di kuasai secara langsung oleh badan hukum ataupun perorangan yang bersifat lama dan dapat diwariskan, adapun hak tanah yang bersifat primer meliputi : Hak Milik Atas Tanah (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam: Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria<sup>26</sup> antara lain :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan karena hak-hak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau menguasai tanah tertentu. Namun kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai hak atas tanah hanya untuk meyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum adat, kedua hak tersebut merupakan

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengejawantahan (manifestasi) dari hak ulayat. Selain hak-hak atas tanah yang disebut dalam Pasal 16 dijumpai juga lembaga-lembaga hak atas tanah yang keberadaannya dalam hukum nasional diberi sifat sementara. Hak-hak yang dimaksud antara lain :

- a. Hak Gadai
- b. Hak Usaha Bagihasil
- c. Hak Menumpang
- d. Hak Sewa Untuk UsahaPertanian

Hak-hak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti sifatnya akan dihapuskan. Oleh karena dalam prakteknya hak-hak tersebut menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi kuat pada golongan ekonomi lemah (kecuali hak menumpang). Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional Pasal 11 ayat (1). Selain itu hak-hak tersebut juga bertentangan dengan jiwa dan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak. Sehingga apabila tanah tersebut digadaikan maka yang akan mengusahakan tanah tersebut adalah pemegang hak gadai. Hak menumpang dimasukkan dalam hak-hak atas tanah dengan eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan dengan asas dari hukum agraria Indonesia. Dalam hak menumpang terdapat hubungan antara pemilik tanah dengan orang lain yang menumpang di tanah si A, sehingga ada hubungan tuan dan budaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. **Dasar Hukum Hak Atas Tanah**

Yang menjadi dasar hukum Hak Atas Tanah di Indonesia adalah :

- 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

b. **Jenis-Jenis Hak Atas Tanah**

- 1) Hak milik

Yang dimaksud dengan hak milik atas tanah di jelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi:

*“Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada oranglain.”<sup>27</sup>*

Subyek dari hak milik adalah : Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963) yaitu, badan hukum perbankan negara, koperasi pertanian dan usaha sosial/keagamaan. Berakhirnya suatu hak milik atas tanah yaitu dapat dengan cara : pencabutan hak, melanggar prinsip nasionalitas, terlantar, penyerahan secara sukarela dan tanahnya musnah (misalnya karena terkena bencana alam seperti longsor)

---

<sup>27</sup> Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) dan (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dalam Pasal 28 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah:

*“Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.”<sup>28</sup>*

Menurut Pasal 29 pada undang-undang yang sama:

*“Hak Guna Usaha diberikan waktu paling lama 25 tahun atau untuk perusahaan tertentu dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk paling lama 35 tahun.”<sup>29</sup>*

Luas tanah Hak Guna Usaha adalah untuk perseorangan luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan kerentuan bahwa jika luasnya 25 Hektar atau lebih harus memakai invwstasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk badan hukum, luas minimalnya 5 hektar dan maksimalnya ditetapkan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).<sup>30</sup>

Pemberian Hak Atas Tanah berkaitan dengan subyek dan obyek serta proses yang terjadi dalam pemberian hak tersebut, termasuk pula pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Menyangkut subyek Hak Guna Usaha (HGU) diatur

<sup>28</sup> Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 28.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 29.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 28 ayat (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996<sup>31</sup>, dinyatakan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:

*“Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”.*

Berakhirnya Hak Guna Usaha yaitu apabila : waktunya berakhir melanggar syarat pemberian, dilepas haknya, dicabut haknya untuk kepentingan umum, tanahnya musnah dan melanggar prinsip nasionalitas.

### 3) Hak Guna Bangunan

Pengertian Hak Guna Bangunan (HGB) terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu :

*“Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lamanya 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Selain itu Hak Guna Bangunan (HGB) dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.”*<sup>32</sup>

Subyek yang berhak mempunyai Hak Guna Bangunan terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 36 Ayat 2 menyebutkan jika subyek Hak Guna Bangunan (HGB) tidak memenuhi syarat sebagai warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia maka dalam 1 tahun wajib melepaskan atau

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 2.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 35.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalihkannya terhadap orang lain yang memenuhi syarat. Adapun jika hal ini tidak dilakukan hak guna bangunannya terhapus.<sup>33</sup>

Berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu apabila : jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktu berakhir, dilepas oleh pemegang hak, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanah musnah dan bukan Warga Negara Indonesia (WNI) lagi (Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996)

#### 4) Hak Pakai

Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimaksud dengan Hak Pakai:

*“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah hak milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini.”<sup>34</sup>*

Kata “menggunakan” dalam Hak Pakai mempunyai makna Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan arti dari kata “memungut hasil” dalam Hak Pakai menunjukkan pada pengertian Hak Pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya yaitu : pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 36 Ayat 1 dan 2.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41 ayat (1).

Adapun mengenai subyek yang mempunyai Hak Pakai atas tanah yaitu diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yakni:

*“Warga Negara Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Pemerintah Daerah, Badan-badan Keagamaan dan Sosial, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional”.*

Sejalan dengan hal tersebut apabila orang atau badan hukum yang dapat menguasai tanah dalam hak pakai tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) diatas, maka wajib dalam satu tahun pemegang hak melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak yang lain yang memenuhi syarat, jika tidak dilakukan maka hak tersebut akan terhapus.

Berakhirnya Hak Pakai yaitu apabila : jangka waktu berakhir, tanah musnah, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan jika tidak dapat dipergunakan lagi kembali keNegara.

##### 5) Hak-Hak Yang Bersifat Sementara

Hak-hak yang bersifat sementara dikatakan sementara karena mengandung sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (mengandung unsur pemerasan). Maka hal-hal tersebut diusahakan agar dapat dihapus dalam waktu singkat, sebelum ada peraturan-peraturan yang baru, sementara ketentuan yang sudah ada dianggap masih berlaku. Hak- hak tersebut adalah :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Hak Gadai

Berasal dari hukum adat “Jual Gadai”, yaitu penyerahan sebidang tanah oleh pemilik kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian, bahwa tanah itu akan dikembalikan apabila pemilik mengembalikan uang kepada pemegang tanah. Hal itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 yang berbunyi : “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai, sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman selesai dipanen. Dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”

## b) Hak Usaha Bagi Hasil

Berasal dari hukum adat “Hak Menggarap”, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi-bagi kedua belah pihak berdasarkan perjanjian. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Permenag Nomor 8 Tahun 1964, Inpres Nomor 13 Tahun 1980.

## c) Hak Menumpang

Yaitu hak mengizinkan seseorang untuk mendirikan serta untuk menempati rumah diatas tanah pekarangan orang lain dengan tidak membayar kepada pemilik pekarangan tersebut, seperti hak pakai, tetapi



sifatnya sangat lemah karena setiap saat pemilik dapat mengambil kembali tanahnya.

d) Hak Sewa Tanah Pertanian

Bersifat sementara karena berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menghendaki setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian. Pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara pemerasan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif, guna memperoleh paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.

##### 2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.

#### B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, peneliti menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum, karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan

<sup>35</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), h.1.



pelaksanaan hukum yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kelurahan pasir sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena diduga masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki surat tanah. Peneliti juga melakukan wawancara di BPN Kampar Penulis berkompeten untuk mendapatkan data yang akurat yaitu sebanyak 581 sertifikat yg baru diterbitkan sedangkan jumlah masyarakat sebanyak 2. 630 jiwa ini data yang saya dapatkan berarti ada sekitar dua ribu lebih masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah di kantor BPN kabupaten Kampar.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian hukum sosiologis, subjek penelitian atau informan disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memeberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan<sup>36</sup>. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, subjeknya adalah Kabag Tata Usaha BPN Kampar, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kampar, Kepala Kelurahan Pasir Sialang, Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, Tokoh Masyarakat. Adapun objek penelitian ini yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009),h. 112

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifatsifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah Kabag Tata Usaha BPN Kampar, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kampar, Kepala Kelurahan Pasir Sialang, Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, Tokoh Masyarakat.

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Informan	Populasi	Sampel
1	Kabag Tata Usaha BPN Kampar	1	1
2	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kampar	1	1
3	Kepala Kelurahan Pasir Sialang Kampar	1	1
4	Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat Tanah	2.049	12
5	Tokoh Masyarakat	3	2
Jumlah		2.055	17

Sumber: Data Penelitian 2022

## F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data terbagi atas data primer dan data skunder.

### 1. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan dalam penelitian. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data. Data yang diperlukan yaitu jumlah masyarakat sebanyak 2.630, masyarakat yang memiliki sertifikat sebanyak 581, kemudian jumlah masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah hampir dua ribu lebih. Dalam hal ini penulis mewawancarai yaitu kepala bagian sertifikat, staf kelurahan pasir sialang, serta 12 warga masyarakat pasir sialang kecamatan bangkinang kabupaten kampar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya peneliti peroleh yaitu sebanyak 581 sertifikat yang sudah diterbitkan, jumlah sertifikat tersebut tidak bisa dipisah pertahun karena muncul di pertama terbit. Kemudian melalui beberapa dokumen serta buku yang peneliti temui seperti buku-buku hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah tersebut serta tidak lepas tentunya data dari kantor BPN kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang kesadaran dan kepatuhan hukum, hukum agraria, pendaftaran tanah serta buku-buku tentang metodologi penelitian, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan kesadaran hukum dan juga pendaftaran tanah.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

tersebut. Misalnya Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia.

## G Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Teknik observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Teknik observasi digunakan untuk memahami pola, norma, dan makna perilaku dari informan yang diteliti. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti<sup>37</sup>.

### 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan. Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada para responden yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

<sup>37</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h.77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Teknik Dokumentasi

Selain dari foto-foto kegiatan selama pelaksanaan penelitian, juga bisa menggunakan kajian dokumen untuk mencari data penelitian yang diperlukan yakni dapat berupa dokumen maupun hasil penelitian sebelumnya atau buku yang terkait dalam penelitian ini.

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai, untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik penelitian hukum sosiologis yaitu analisis deskriptif kualitatif<sup>38</sup>. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang telah didapatkan dari wawancara baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif, yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

Analisis ini dimaksudkan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas agar dapat menjadikan data semakin sistematis dan akurat. Kemudian data yang peneliti peroleh tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini yaitu mengapa kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah dikelurahan pasir

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009),h.32




siang rendah , dan juga faktor apa saja yang menghambat masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang terhadap pendaftaran tanah, maka penulis apat menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum masyarakat Kampar khususnya pada Kelurahan Pasir Sialang terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah dapat dikatakan masih rendah Karena berdasarkan penelitian melalui observasi dan wawancara tentu mendapatkan jawaban terhadap apa yang peneliti berikan pertanyaan kepada informan. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, sikap hukum, serta pemahaman hukum yang ada di masyarakat. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah kepemilikan bidang tanah hampir 70% milik penduduk asli Kelurahan Pasir Sialang dengan bidang tanah yang telah tersertifikat hanya sekitar 581 dari estimasi bidang tanah di Kelurahan Pasir Sialang yang berjumlah 2.049
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang terhadap pendaftaran tanah dibagi menjadi 2 yakni:
  - a. Faktor internal meliputi perekonomian masyarakat yang belum stabil, biaya pendaftaran yang memberatkan, masih ditemukannya masyarakat yang buta huruf, permasalahan lahan tanah, minimnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikasi tanah,

- b. Faktor eksternal meliputi Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanahan belum sampai ke masyarakat, Tingkat kemajuan dari daerah yang ditempati masih rendah.

## B. Saran-saran

1. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat peran perangkat desa sangat dibutuhkan disini, seperti halnya dalam pengurusan sertifikasi tanah perangkat desa dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya dengan cara yang benar, hal ini dapat menghindarkan masyarakat dari oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya sendiri.
2. Dinas pertanahan diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas guna untuk menambah pengetahuan terkait tata cara pengurusan pendaftaran tanah, agar masyarakat dapat mengetahui lebih baik terkait proses pendaftaran melalui jalur yang benar sehingga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau berlawanan dengan hukum.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm.103.
- Harsono, Boedy. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hatta, Muhammad. (2014). *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Lubis, A. R., & Lubis, M. Y. (2011). *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju: Bandung.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mondar Maju, 2010).
- Metrokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Parlindungan, A. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Parlindungan, A.P, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 tahun 1997)*, ( Bandung: Mondar Maju, 1999),
- Salman, Otce, dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 2012),
- Santoso, Urip. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Surabaya: Prenada.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Sumardjono, M. S. (2014). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Supardi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawanti, S dan Murjiyanto. (2013). *Hak Atas Tanah & Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 87 Ayat 1 Dan 2

## C. JURNAL

Apriana, Desi dan Arifin Bur, "*Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia*", Jurnal: Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2, Maret 2021.

Bur, Arifin dan Desi Apriani, "*Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*" Jurnal : UIR Law Review Volume 01. Nomor 02, Oktober 2017.

Evi Nur Lia Sari,dkk, *Strategi Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, jurnal : PPKn Vo. 7 No. 2 juli 2019

Lisnadia Nur Avivah, *pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah* Jurnal : Tunas Agraria, 5 (3), 197-210, September 2022

## D. INTERNET

<https://eprints.umm.ac.id/46068/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/11TAHUN2010>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### a. Pada dinas pertanahan

1. Apa upaya yang dilakukan oleh dinas pertanahan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tanah?
2. Apakah masyarakat Banyuwangi ini masih banyak yang belum mensertifikatkan tanah miliknya bapak?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga belum juga untuk mensertifikatkan tanahnya?
4. Mengenai alur dalam proses pendaftaran tanah apa saja yang harus dilakukan masyarakat yang akan melakukan sertifikasi tanahnya bapak?
5. Lantas, dokumen apa saja yang harus disiapkan saat akan melakukan sertifikasi tanah?
6. Untuk kisaran biaya kira-kira berapa yang harus dikeluarkan dalam pengurusan sertifikat tersebut bapak?
7. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali disamping dilaksanakan pendaftaran tanah secara rutin juga dilaksanakan melalui ajudikasi. Maksud dari ajudikasi disini bagaimana ya pak?
8. Mengapa pendaftaran tanah secara sistematis lebih diutamakan?
9. Bagaimana urgensi pendaftaran tanah baik bagi masyarakat maupun pemerintah?
10. Apa manfaat dari pendaftaran tanah bapak?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

b. Pada masyarakat

1. Apakah tanah yang bapak/ibu tempati sudah tersertifikasi?
2. Apakah bapak/ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam pendaftaran tanah?
3. Apakah bapak/ibu memahami terkait prosedur pembuatan sertifikat tanah?
4. Bagaimanakah tanggapan bapak/ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?
5. Apakah bapak/ibu memahami tujuan dari sertifikasi tanah?
6. Faktor apa yang membuat bapak/ibuk belum mensertifikatkan tanah nya?
7. Apakah pemerintah Pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendaftaran tanah?
8. Apakah dari persyaratan pengurusan sertifikat tanah ada persyaratan yang memberatkan bapak /ibu?
9. Apakah bapak/ ibu tau tentang program pendaftaran tanah secara sistematis?
10. Apakah bapak/ ibu mengetahui pendaftaran tanah secara sporadik?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara bersama bapak G. R. Sanjaya selaku seksi penetapan hak dan pendaftaran**



**Wawancara bersama ibu Rika Kabag di BPN Kabupaten Kampar**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Wawancara bersama ibu Fitri staff di kantor kelurahan pasir sialang



Wawancara bersama masyarakat kelurahan pasir sialang.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : SELA  
 NIM : 11820720434  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Magfirah, S.H., MH**

Sekretaris  
**Joni Alizon, S.H., M.H**

Penguji I  
**Dr. Nurhidayat, S.H., M.H**

Penguji II  
**Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN  
 ANAH ( STUDI KASUS DI KELURAHAN PASIRSIALANG KECAMATAN BANGKINANG  
 KABUPATEN KAMPAR )

Tulis oleh saudara :

- : SELA
- : 11820720434
- : Ilmu Hukum
- :
- : Kamis, 24 November 2022
- : I. Dr. Abu Samah, M.H
- II. Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H

Tela diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2022  
 Narasumber Materi

Dr. Abu Samah, M.H  
 NIK. 130217 087

Narasumber Metodologi

Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H  
 NIK.13217 038

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag  
 NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 September 2022

Un.01/F.I/PP.01.1/9572/2022

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. Mahmuzar, M.Hum, Pemb. I Materi

Dr. Nur Hidayat, SH, MH, Pemb, II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,


Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SELA
NIM	11820720434
Jurusan	Ilmu Hukum SI
Judul Skripsi	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dikabupaten Kampar
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (13 September 2022 s.d 13 Maret 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. erjutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. erjutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Februari 2023

: Un: 04/F.I/PP.00.9/945/2023  
: Bahasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: SELA
NIM	: 11820720434
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: 1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar 2. Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

  
Dr. Zulkipli, M.Ag  
NIP.197410062003011005



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Diaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. e. gutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. e. gutipannya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Ha...  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN BANGKINANG  
**KELURAHAN PASIR SIALANG**

JL. BANGKINANG PETAPAHAN - LINGKUNGAN TERATAK  
KAMPAR – RIAU

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 145 / PS-PEM/ **82**

LURAH PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SELA  
Nim : 11820720434  
Universitas : UIN  
Jurusan : Ilmu Hukum SI  
Semester : X (sepuluh)

Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset serta Pengumpulan Data – data yang akan dijadikan untuk melengkapi Persyaratan Pembuatan Skripsi guna untuk menyelesaikan Studinya dengan Judul :

**“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah”.**

Demikian Surat Keterangan Riset ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pasir Sialang  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

An, LURAH PASIR SIALANG  
SEKRETARIS

  
**ANDIK ARYANTO.S.Sos**  
NIP. 19790809 200701 1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang Email: kab-kampar@atrbtn.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1498/Sket-14.01.UP.02.01/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Dedy Kurniawan, S.T., S.S., M.Si.  
: 19660722 199503 1 001  
: Pembina TK I – IV/b  
: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Yang menerangkan bahwa :

: Sela  
: 11820720434  
: Ilmu Hukum S1  
: Fakultas Syari'ah dan Hukum  
: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan kegiatan riset dan wawancara untuk mengumpulkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang akan digunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)*.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 13 Juni 2023

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kampar

Ditandatangani Secara  
Elektronik

Dedy Kurniawan, S.T., S.S., M.Si  
NIP 19660722 199503 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/97

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-PS/2023/08 Tanggal 13 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **SELA**  
 NIM : 11820720434  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Jenjang : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH (SUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)**  
 Lokasi : BPN KAMPAR, KELURAHAN PASIR SIALANG KEC BANGKINANG KAB KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 14 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

  
**ONNITA, SE**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala BPN Kab. Kampar di bangkinang Kota
2. Kepala Lurah Pasir Sialang Kab. kampar
3. Dekan Fakultas Svariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan pembuatan karya tulis yang diperbolehkan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islami University of Sultan Syarif Kasim II



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53738  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/FH/PP.00-9/945/2023 Tanggal 7 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | SELA   |
| 2. NIM/KTP           | : | 11820720434  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jurusan           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH (SUDI KASUS DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANAG KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BADAN PERANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KAMPAR<br>2. KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANAG KABUPATEN KAMPAR              |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Februari 2023



**Tembusan :**

Dissampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

c. Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

**SELA**, Beragama Islam Kelahiran Bangkinang 16 Oktober 2000. Merupakan Anak kedua dari bersaudara dari pasangan Ayahanda Badrus dan Ibunda jasmawati Beralamatkan di koto Sei Tanang Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riwayat

pendidikan penulis yaitu, tamatan tahun 2012 SDN 018 Bukit Sembilan. dan kemudian bersekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dari tahun 2013 hingga 2015, kemudian dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah (MA) tetap di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dari tahun 2016 sampai 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan dengan masuk ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada semester 5 akhir penulis melakukan magang Kejaksaan Negeri Kampar.

Kemudian pada tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian yang berjudul “**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah Studi Kasus Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 23 Juni 2023 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3.01 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.